

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama berabad-abad, jauh sebelum negara terbentuk manusia telah melakukan perjalanan untuk berpindah mencari kehidupan yang lebih baik di tempat yang lain. Proses globalisasi telah meningkatkan faktor yang mendorong para imigran untuk mencari peruntungan di luar negeri, hal ini dapat menimbulkan aspek positif dan aspek negatif di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Perkembangan globalisasi memicu berbagai kemudahan untuk melakukan segala hal tanpa batas. Salah satunya, globalisasi memungkinkan seseorang untuk memungkinkan seseorang untuk berpindah tempat dengan mudah, contohnya dengan bermigrasi. Migrasi atau perpindahan atau pergerakan manusia dari negara asal ke negara yang baru bukanlah fenomena yang baru. Fenomena migrasi itu sendiri sebenarnya telah muncul dan berkembang seiring dengan perkembangan manusia di dunia. Migrasi internasional adalah perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi permanen. Tidak ada pembatasan, baik pada jarak perpindahan maupun sifatnya, yaitu apakah tindakan itu bersifat suka rela atau terpaksa, serta tidak diadakan perbedaan antara migrasi masuk kedalam suatu negara dan migrasi keluar suatu negara. Proses migrasi terjadi sebagai jawaban terhadap adanya sejumlah perbedaan antar tempat. Perbedaan tersebut menyangkut faktor-faktor ekonomi, sosial dan lingkungan baik pada tataran individu maupun masyarakat.

Faktor-faktor yang menyebabkan migrasi selama ini adalah disebabkan oleh faktor pendorong dari negara asal dan faktor penarik dari negara tujuan. Faktor pendorong atau *push factor* seperti adanya perang, diskriminasi, maupun bencana alam yang kemudian menyebabkan banyaknya warga negara tersebut secara terpaksa meninggalkan negara asalnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih aman dan lebih stabil di negara lain. Demikian halnya dengan faktor penarik dari negara tujuan atau *pull factor* yang kemudian memunculkan keinginan warga negara untuk menuju negara tujuan yang relatif lebih maju dan berkembang demi mendapatkan jaminan keselamatan dan kesejahteraan hidup yang lebih baik.

Indonesia merupakan negara strategis yang digunakan sebagai tempat transit imigran sebelum sampai ke negara tujuan. Sejak tahun 1999 Indonesia telah menjadi wilayah transit bagi para imigran yang mengungsi dari berbagai negara seperti Afganistan, Srilangka, Pakistan, Iran, Myanmar dan lain-lain. Secara umum, wilayah yang ingin dituju oleh para imigran ini adalah Australia yang memiliki kehidupan yang lebih layak secara ekonomi dan politik dibanding dengan negara asalnya. Posisi geografis Indonesia yang strategis sebagai penghubung antar kawasan Asia Tengah dan Timur Tengah dengan Australia dalam pergerakan arus migrasi ini menyebabkan Indonesia menjadi wilayah transit yang banyak dilalui oleh para imigran tersebut. Indonesia yang bentuk negaranya adalah kepulauan secara geografis memiliki banyak pintu masuk: bandara, pelabuhan, batas, darat dan perairan. Selain itu, Indonesia yang juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, juga menjadi faktor utama yang menyebabkan Indonesia berpotensi kuat sebagai wilayah transit bagi para imigran. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara yang memiliki sumber tenaga kerja yang besar dan sebagai target untuk perkembangan pasar internasional. (Ningsih, 2014)

Salah satu tipe imigran yang datang dari negara lain ke dalam suatu negara adalah pengungsi. Pengungsi adalah sekelompok orang yang meninggalkan negaranya (melewati batas negara) karena terpaksa yang disebabkan adanya rasa takut akan penganiayaan, penyiksaan atau ancaman penyiksaan, pengusiran, adanya perlawanan politik atau pemberontak dengan alasan ras, agama, kebangsaan, dan keanggotaannya dalam kelompok sosial tertentu. Para pengungsi rela melakukan perjalanan jauh dari negara asalnya ke negara tujuan karena faktor pendorong dari negara asalnya. Negara yang memiliki imigran paling banyak yang datang ke Indonesia ialah Afghanistan. Banyak penduduk Afghanistan yang memilih untuk pergi dari negaranya karena ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Negara yang ingin dituju oleh Afghanistan sebenarnya adalah Australia. Namun, karena Australia posisi negaranya berdekatan dengan Indonesia maka Indonesia dijadikan sebagai negara transit sebelum ke Australia. Saat para pengungsi itu masuk dan tertangkap, petugas hanya bisa menampung atau menahan mereka ke dalam Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) yang ada. Menurut data yang dirilis UNHCR (*United*

Nations High Commissioner for Refugees) per tahun 2014, misalnya, jumlah imigran ilegal yang tinggal di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) seluruh Indonesia mencapai 8.262 orang. Pada tahun 2008 pengungsi ke Indonesia masih berkisar 385 orang, di tahun 2013 sudah mencapai 8.332 orang. Adapun total imigran yang berada di wilayah Indonesia, terhitung bulan Maret 2014 kurang lebih sekitar 10.623 orang yang terdiri dari 7.218 orang pencari suaka dan sisanya 3.405 berstatus pengungsi. Data UNHCR terbaru, Maret 2016, jumlah imigran dan pengungsi di Indonesia berjumlah 13.745 orang. Angka tersebut diyakini akan semakin meningkat, mengingat konflik di negara bagian Afrika dan Asia terus berlangsung. (<http://koransulindo.com/negeri-transit-pendatang-gelap-1/>)

Menurut data yang dilansir oleh IOM (International Organization for Migration) per bulan Januari 2016, ada sekitar 1.600 ribu imigran gelap asal Afghanistan yang ada di Indonesia yaitu di Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) seluruh Indonesia.

Grafik 1 Daftar Pengungsi yang berada di Rumah Detensi Imigrasi



Sumber : imigrasi.go.id

Dapat dilihat dari data di atas, bahwa imigran gelap yang sengaja datang atau menjadikan Indonesia sebagai tempat singgah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, semakin bertambahnya imigran gelap yang datang ke Indonesia makin banyak pula masalah yang akan di hadapi Indonesia.

Dalam Konvensi Internasional tahun 1967, Australia merupakan salah satu negara yang memiliki komitmen untuk membantu para pengungsi maupun korban

perang dan pencari suaka yang memasuki negaranya. Australia juga mewajibkan pemerintahnya untuk memberi sejumlah tunjangan kepada pendukung yang nilainya cukup besar. Para pengungsi ini ditempatkan di sebuah pulau yang bernama Pulau Christmas yaitu sebuah pulau di lepas pantai Australia yang jaraknya cukup dekat dengan Indonesia. Oleh karena itu banyak para pengungsi masuk ke pulau tersebut dengan memanfaatkan Indonesia sebagai negara transit. Para pengungsi ini dipusatkan di suatu Rumah Detensi Imigran (RUDENIM) sebelum mereka memperoleh kewarganegaraan. Lambat laun, permasalahan mengenai para pengungsi yang datang ke Australia menjadi isu yang serius. Hal ini dikarenakan para pengungsi ini yang masuk ke Australia mulai kewalahan. Para pengungsi yang seharusnya ditampung di Pulau Christmas tidak ada lagi tempat, sehingga banyak dari mereka datang ke Australia untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Keterbatasan lahan kerja menyebabkan para pengungsi ini mulai membuat masalah seperti tindakan kriminal karena tuntutan ekonomi atau kekacauan yang menyebabkan kegoncangan dalam sektor keamanan dan ekonomi Australia. (Zikri, 2010)

Australia melibatkan negara yang selama ini digunakan untuk transit dan jalur yang selalu digunakan oleh imigran yaitu Indonesia. Salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah Australia dalam melibatkan Indonesia adalah melakukan kerja sama bilateral kedua negara dalam meningkatkan keamanan kawasan yang berhubungan dengan masalah pengungsi. Pemerintah Australia memberikan bantuan dana kepada Indonesia melalui AUSAID untuk mengatasi imigran gelap yang akan masuk ke wilayah Australia. (Hakim, 2010)

Posisi strategis Indonesia sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Australia jadi alasan. Dari banyak kasus imigran ilegal yang mencoba memasuki Australia, rute paling memungkinkan adalah melalui darat dan laut, dibandingkan lewat udara. Ini terjadi lantaran Indonesia yang sebagian besar adalah kepulauan hingga menjadikan para imigran dapat leluasa masuk dari berbagai pintu wilayah Indonesia. Tentu ini menjadi masalah yang harus ditangani secara serius. Peran TNI dan Kementerian Pertahanan selama ini hanya sebatas pada upaya pencegahan masuknya imigran ilegal melalui perairan Indonesia. Selebihnya, urusan menjadi tanggungjawab Direktorat Jenderal Imigrasi. Petugas imigrasi yang jumlahnya

terbatas seakan tak kuasa menutup banyaknya celah pintu masuk imigran gelap yang datang dari berbagai arah. Terlebih, para pendatang gelap itu masuk lewat tangan-tangan mafia perdagangan manusia atau para calo yang kerap mencari keuntungan. Australia harus terlibat dalam masalah ini karena sebenarnya para pengungsi tersebut ingin ke Australia. Australia merupakan salah satu negara yang memiliki komitmen untuk membantu para imigran yang merupakan pengungsi korban dari perang dan para pencari suaka yang memasuki wilayah negaranya. Australia sendiri merupakan salah satu negara yang juga ikut meratifikasi mengenai konvensi 1951 dan protokol 1967. Sebagai negara yang menandatangani konvensi dan protokol tersebut, maka Australia harus bertanggung jawab mematuhi isi dari konvensi dan protokol tersebut. Oleh karena hal tersebut maka berdasarkan konvensi 1951 dan protokol 1967, Australia harus memberlakukan rezim yang berlaku dan tertuang dalam konvensi dan protokol. Yaitu untuk terus berperan aktif dalam melaksanakan fungsi dan membantu UNHCR untuk memantau dan menjamin terselenggaranya ketentuan tersebut. Selain itu Australia juga wajib memastikan bahwa konvensi tersebut diterapkan dengan baik di negaranya dan memberikan hak seta perlakuan yang sama bagi para pencari suaka yang datang ke Australia.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat diketahui bahwa Indonesia menjadi tempat singgah para pengungsi Afghanistan yang ingin datang ke Australia. Melihat kasus tersebut, munculah pertanyaan penelitian bagi penulis, yaitu “Bagaimana Kerjasama Indonesia - Australia dalam menanggulangi Kasus Pengungsi Afghanistan di Indonesia Tahun 2013-2016?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Memahami latar belakang permasalahan antara Indonesia dengan Australia tentang Pengungsi Afghanistan yang ada di Indonesia.
- b. Mengetahui kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Australia dalam menanganani kasus Pengungsi Afghanistan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Memberikan manfaat bagi kajian Ilmu Hubungan Internasional dengan menawarkan suatu isu mengenai Pengungsi.
- b. Memberikan manfaat dalam mengkaji tentang permasalahan antar kedua negara.
- c. Mengetahui proses kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara dalam mengatasi kasus Pengungsi.

1.5 Tinjauan Pustaka

Referensi pertama, menurut Heruriani dalam jurnal skripsinya yang berjudul **“Kewenangan UNHCR (*United Nation High Commisioner For Refugees*) Dalam Penanganan Masalah Pengungsi Asing (Studi Kasus Pengungsi Afghanistan Di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru)”** membahas tentang bagaimana UNHCR menangani masalah pengungsi asing asal Afghanistan pada tahun 2009-2010. Dalam jurnal ini dijelaskan, meningkatnya pengungsi yang berasal dari Afghanistan ini sangat mengkhawatirkan Indonesia, karena Indonesia bukan termasuk salah satu negara peratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi, dan tidak mempunyai kewajiban untuk menerima para pengungsi, apalagi para pengungsi yang masuk secara ilegal ke Indonesia dan dapat mengganggu stabilitas pertahanan dan keamanan Indonesia.

Pelaksanaan kewenangan UNHCR dalam penanganan masalah pengungsi asing merupakan bentuk tugas yang telah ditetapkan di dalam anggaran dasar UNHCR untuk memberikan status dan hak bagi pengungsi. Proses pelaksanaan penanganan masalah pengungsi ini telah diatur di dalam konvensi 1951 & protokol 1967 tentang pengungsi. Dalam memberikan izin dokumen status pengungsi dan hak-hak pengungsi UNHCR mengacu pada standar Konvensi 1951 dan protokol 1967. Setelah melalui tahapan proses administrasi yang ditentukan oleh UNHCR mulai dari registrasi dan wawancara sampai pemberian status diterimanya para pengungsi

akan ditempatkan di karantina Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru sampai para pengungsi tersebut mendapatkan negara ketiga yang mau menerimanya. Atau para pengungsi kembali ke negara asalnya dengan cara sukarela. Faktor-faktor yang menyebabkan UNHCR lamban dalam menangani masalah pengungsi khususnya di Rudenim Pekanbaru (pengungsi Afghanistan) adalah jarak, proses administrasi yang membutuhkan waktu yang tidak bisa dipastikan oleh pihak UNHCR sendiri, minimnya jumlah Staff UNHCR. Proses ini semakin lambat karena Indonesia bukan peratifikasi Konvensi tahun 1951 maupun Protokol 1967 yang mengatur tentang perlindungan terhadap pengungsi, dengan demikian tidak ada kewajiban secara hukum bagi Indonesia untuk memberikan perlindungan di negaranya, namun Indonesia sebagai negara yang menjunjung hak asasi manusia tetap harus ikut terlibat untuk membantu UNHCR dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam penelitian ini, kekurangan dan hambatan yang di dapat oleh UNHCR dalam menangani pengungsi Afghanistan di Rudenim Pekanbaru, yaitu karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi yang menyebabkan pekerjaan UNHCR menjadi lamban, kemudian kurangnya Staff UNCHR dan tidak sebanding dengan banyaknya pekerjaan yang harus di tangani. Persamaan diantara penelitian kami ialah sama sama membahas tentang pengungsi Afghansitan, namun perbedaannya adalah skripsi Heruriani berfokus pada penelitian penanganan pengungsi Afghanistan di Rudenim Pekanbaru. Sedangkan penelitian saya berfokus kepada penanganan Indonesia dan Australia dalam menangani kasus pengungsi Afghanistan di Indonesia.

Referensi kedua yaitu menurut Chelsy Yurista dalam skripsinya yang berjudul **“UPAYA UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM PEMBERIAN SUAKA KEPADA PENGUNGS AFGHANISTAN DI INDONESIA”** membahas tentang upaya UNHCR dalam mempercepat penanganan pengungsi Afghanistan, dan juga hambatan yang dihadapi UNHCR dalam penanganan pengungsi Afghanistan di Indonesia. Dalam skripsi ini dijelaskan UNHCR sangat berperan dalam menangani pengungsi Afghanistan di Indonesia, hal ini dikarenakan Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan tidak memiliki hukum nasional yang mengatur penanganan pengungsi. Atas bantuan UNHCR dan pengalaman Indonesia dalam

menangani pengungsi, Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan mengenai kerjasama dengan UNHCR dalam menangani pengungsi, meskipun masih di tataran imigrasi. Dengan adanya peraturan tersebut sudah jelas bahwa meskipun Indonesia bukan negara penandatanganan Konvensi Pengungsi namun Indonesia tetap ingin menyelesaikan kasus pengungsi yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu Indonesia memberi mandat kepada UNHCR untuk melakukan proses penentuan status pengungsi hingga pemberian solusi jangka panjang, meskipun dalam prosesnya dibutuhkan waktu yang lama.

Dalam menangani pengungsi Afghanistan di Indonesia, UNHCR menghadapi berbagai hambatan mulai dari proses penentuan status pengungsi yang membutuhkan waktu lama, hingga ke pemberian solusi jangka panjang yaitu *resettlement* yang didalamnya terdapat hambatan operasional dan keterbatasan negara penerima. Panjangnya proses penangkapan terhadap imigran ilegal menjadi hambatan awal operasional UNHCR. Selain itu, kondisi pengungsi juga rentan terhadap kejahatan transnasional seperti *people smuggling* dan *human trafficking*. Hal ini dapat terjadi jika para pengungsi tidak sabar menunggu proses resettlement sehingga mereka lebih tertarik untuk menggunakan jasa penyelundup manusia yang akan mengirim mereka ke negara tujuan. Hambatan lain yang dihadapi oleh UNHCR yaitu keadaan sosial masyarakat Indonesia. Adat istiadat dan budaya masyarakat Indonesia berbeda dengan kebiasaan pengungsi Afghanistan sehingga terkadang menjadi keresahan bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, masyarakat Indonesia belum seluruhnya hidup dalam kondisi ekonomi yang mapan sehingga ketika pengungsi mendapatkan bantuan kemanusiaan, berupa tempat tinggal, biaya hidup, layanan kesehatan, layanan pendidikan secara gratis, hal ini dapat menunjukkan anggapan diantara masyarakat bahwa permasalahan pengungsi lebih dapat terselesaikan.

Persamaan diantara penelitian kami ialah sama sama membahas tentang pengungsi Afghansitan, namun perbedaannya adalah skripsi Chelsy berfokus pada penelitian penanganan pengungsi Afghanistan di Indonesia dengan bantuan UNHCR. Sedangkan penelitian saya berfokus kepada penanganan Indonesia dan Australia dalam menangani kasus pengungsi Afghanistan di Indonesia.

Referensi ketiga adalah menurut Irna Farina Imran mahasiswi Universitas Hasanuddin dalam Skripsinya yang berjudul **“Peranan Indonesia Dalam Menangani Masalah Lalu Lintas Imigran Gelap Ke Australia”** membahas tentang mengapa Indonesia menjadi negara atau tempat transit lalu lintas imigran gelap ke Australia. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa ada empat daya tarik bagi imigran gelap untuk berada di Indonesia sebelum sampai tujuan akhir Australia. Pertama, Indonesia negara terdekat untuk dapat masuk secara ilegal ke Australia. Laut yang membentang di antara kedua negara menjadi alur strategis bagi kapal asal Indonesia yang disewa imigran gelap. Kedua, Indonesia jadi tempat transit karena masih banyak wilayah laut yang tak terjaga dan tak memiliki tempat pemeriksaan imigrasi. Di jalur resmi masuk ke Indonesia, lemahnya pemantauan aparat keimigrasian ikut menyumbang masuknya imigran gelap secara tak sah. Ketiga, keberadaan badan PBB yang mengurus soal pengungsi (UNHCR) menjadi daya tarik bagi imigran gelap berduit. Setiba di Indonesia dengan memanfaatkan visa turis, mereka akan segera ke kantor UNHCR dan meminta status sebagai pengungsi. Jika diberi status pengungsi, imigran gelap dapat berada di Indonesia sementara sebelum UNHCR mendapatkan negara ketiga yang bersedia menerima mereka. Terakhir, harus diakui di Indonesia ada orang-orang tertentu, baik WNI maupun warga asing, bahkan oknum aparat, yang menjadikan imigran gelap ladang bisnis. Kerjasama dengan Australia dan lembaga internasional di bidang migrasi, seperti UNHCR, IOM, dan BASARNAS dari Indonesia.

Persamaan diantara penelitian kami adalah sama sama membahas tentang peran Indonesia dalam masalah imigran ke Australia, namun perbedaannya adalah skripsi ini hanya berfokus pada peran Indonesia nya saja tidak menjelaskan tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terkait permasalahan imigran gelap yang sudah banyak singgah di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada kerjasama Indonesia dengan Australia dalam menangani kasus Pengungsi Afghanistan di Indonesia.

1.6 Alur Pemikiran



1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Teori Kerjasama Internasional

Kerjasama Internasional merupakan suatu hubungan yang teridentifikasi dari sarana bersama dengan menggunakan metode tertentu untuk dapat mencapai tujuan dari hasil kerjasama tersebut. Kerjasama Internasional dapat terwujud atas dasar memiliki kepentingan yang bersama dan bekerja dengan tujuan saling menguntungkan pelaksanaan kerjasama di dahului dengan tindakan-tindakan yang disalurkan melalui salah satu bentuk interaksi kerjasama internasional melalui hubungan suatu negara dengan negara lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa kerjasama internasional diperlukan bagi setiap negara agar terjalin hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Proses kerjasama terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional dan global yang muncul dan memerlukan perhatian lebih dari satu negara. Masing- masing pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa solusi penanggulangan masalah, melakukan diplomasi, dan mendiskusikan masalah sehingga berakhir dengan suatu keputusan dengan kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. (Holsti, 1993)

Pada dasarnya tujuan suatu negara melakukan kerjasama internasional dengan negara lain adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak terdapat di dalam neegri, oleh karea itu negara perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri dengan melakukan kerjasama yang berkaitan dengan bentuk ekrjasama untuk dapat saling mempertemukan kepentingan negaranya masing-masing. Dalam melakukan kerjasama internasional setidaknya harus memiliki dua syarat utama, yaitu:

- a. Adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat.
- b. Adanya keputusan bersama dalam mengatasi permasalahan yang timbul. Untuk mencapai keputusan bersama diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan, bahkan komunikasi dan konsultasi lebih penting dibandingkan dengan komitmen yang biasanya hanya dilakukan sewaktu-waktu saja.

Menurut K.J. Holsti kerjasama internasional di definisikan sebagai bentuk hubungan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dari suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya. Kerjasama internasional dapat dilakukan dalam segala aspek kehidupan antara lain dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Dengan adanya ketergantungan ini, maka akan menimbulkan suatu hubungan timbal balik yang diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang melakukan kerjasama maupun masyarakat internasional pada umumnya. Kerjasama internasional merupakan alat bagi aktor-aktornya yang berfungsi memberikan fasilitas dan pelayanan serta pemenuhan kebutuhan. Tujuan kerjasama internasional yang dilakukan oleh suatu negara adalah mencapai usaha yang lebih baik atau lebih besar dibandingkan jika suatu negara mengupayakannya sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Kerjasama internasional yang dilakukan oleh suatu negara juga mempunyai beberapa manfaat, diantaranya :

- a. Kerjasama dapat mendorong berbagai upaya suatu negara agar dapat bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien dengan dilakukannya secara bersama dan mempunyai tujuan serta prinsip yang sama.

- b. Kerjasama dapat mewujudkan terciptanya suatu hubungan antar negara yang terkait dalam melakukan kerjasama menjadi harmonis, serta dapat meningkatkan rasa kesetiakawanan yang baik.
- c. Kerjasama dapat meningkatkan rasa memiliki situasi dan keadaan yang terjadi di wilayah lingkungannya, sehingga secara otomatis kedua negara yang menjalin kerjasama tersebut akan ikut menjaga dan melestarikan situasi dan kondisi yang lebih baik, agar terhindar dari permasalahan yang mengganggu keamanan kedua negara.
- d. Kerjasama dalam manfaat ekonomi, dapat menunjang suatu upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi suatu negara.
- e. Kerjasama yang dilakukan bertujuan dan mempunyai suatu prinsip yang terarah untuk perdamaian keamanan internasional, dapat menunjang suatu upaya pemeliharaan dan pemulihan situasi dan kondisi keamanan suatu negara menjadi lebih terjaga dan lebih terjamin aman.

Dalam hal ini K.J.Holsti juga memberikan beberapa alasan mengapa suatu negara dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dapat memberikan ancaman negaranya di perlukan adanya bentuk interaksi kerjasama internasional antar negara untuk dapat mencapai suatu tujuannya masing-masing dengan saling menguntungkan diantaranya :

- a. Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Dimana melalui kerjasama dengan negara lainnya, negara tersebut dapat mengurangi biaya yang harus ditanggung dalam memproduksi kebutuhan bagi rakyatnya karena keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.
- b. Dapat mengurangi adanya masalah-masalah yang dapat mengancam keamanan bersama.
- c. Untuk dapat mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual suatu negara yang akan memberikan dampak terhadap negara lain.

Kerjasama internasional dapat dilaksanakan dengan baik, jika kerjasama internasional dapat saling merasakan hasil dari kesepakatan operasional kerjasama internasional tersebut. Suatu negara mengadakan kerjasama internasional karena setiap bangsa atau negara tidak dapat memenuhi kebutuhan akan segala jasa atau

barang yang dibutuhkan. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap negara berbeda-beda satu dengan yang lainnya karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya keadaan alam atau keadaan geografis, tingkat perekonomian penduduk, serta tingkat pendidikan dan teknologi yang diterapkan hubungan kerjasama yang baik antara dua negara atau lebih. Agar kerjasama tersebut dapat berhasil dan dapat saling menguntungkan, maka kerjasama antar negara diatur dalam suatu bentuk kerjasama beserta organisasi internasionalnya masing-masing. Bentuk-bentuk kerjasama antar negara dibagi beberapa bentuk kerjasama, diantaranya:

1. Bentuk kerjasama internasional melalui hubungan bilateral

Bentuk kerjasama bilateral merupakan kerjasama antar dua negara. Misalnya, kerjasama ekonomi yang terjalin antara Indonesia dengan negara-negara lainnya. Kerjasama bilateral bertujuan untuk membina hubungan yang telah ada menjadi lebih baik, serta menjalin hubungan kerjasama perdagangan dengan negara mitra dagang.

2. Bentuk kerjasama internasional melalui hubungan multilateral

Bentuk kerjasama multilateral merupakan kerjasama lebih dari dua negara. Organisasi internasional seperti PBB (perserikatan bangsa-bangsa) dan WTO (*World Trade Organization*) bersifat multilateral. Kerjasama multilateral hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dan bersifat terbuka. Kerjasama multilateral tidak saja mengatur kepentingan negara-negara yang mengadakan kerjasama multilateral, melainkan juga kepentingan negara lain yang bukan peserta dalam kerjasama multilateral.

3. Bentuk kerjasama internasional regional

Bentuk kerjasama regional merupakan kerjasama antara negara-negara sewilayah atau sekawasan. Tujuan dalam bentuk kerjasama regional untuk menciptakan perdagangan bebas antara negara di suatu kawasan tertentu. Bentuk kerjasama regional sudah disetujui oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) melalui pembentukan komisi regional yang dimulai dari Eropa, Asia Timur dan Amerika Latin. Komisi ini mengembangkan kebijakan bersama untuk masalah pembangunan khususnya pada bidang ekonomi. Kerjasama secara regional lebih ke

hubungan lokasi negara berdasarkan historis, geografis, teknik, sumber daya alam dan pemasaran.

Keterkaitan teori kerjasama internasional dengan permasalahan penelitian yaitu keterkaitan dalam kerjasama Internasional antara Indonesia dengan Australia untuk mengatasi permasalahan pengungsi Afghanistan di Indonesia, dalam bentuk kerjasama internasional melalui hubungan bilateral. (Holsti, 1993) Kerjasama bilateral yang dilakukan Indonesia-Australia merupakan kepentingan bersama, dan bersifat khusus serta terarah untuk saling menguntungkan. Hal ini menurut Holsti didasari beberapa landasan, diantaranya :

1. Memiliki kesamaan kepentingan, tujuan dan kebutuhan
2. Pembagian biaya, resiko beban dan penghargaan yang pantas antara kedua negara yang bekerja sama.
3. Percaya bahwa komitmen yang sudah disepakati dapat dipenuhi dan kecil kemungkinannya untuk gagal.
4. Memiliki reputasi yang baik dalam hubungan kerjasama. (Holsti, 1993)

Kerjasama internasional dapat timbul dari suatu komitmen terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya. Kunci dari perilaku kerjasama ada pada sejauh mana setiap pihak yang bekerjasama percaya bahwa yang lainnya mematuhi kaidah yang telah ditetapkan dalam kerjasama tersebut. Isu utama dari konsep kerjasama internasional adalah pemenuhan kebutuhan pribadi, dimana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak akan diperoleh melalui kerjasama daripada berusaha memenuhinya dengan berusaha sendiri. Hubungan bilateral merupakan kerjasama antar dua negara, oleh karena itu diplomasi yang dilakukan oleh kedua negara, oleh karena itu diplomasi merupakan instrumen politik luar negeri yang digunakan untuk mewujudkan keinginan suatu negaera dengan berbagai kepentingan termasuk dalam meningkatkan keamanan nasional. (Morgenthau, 1995)

Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia dalam mengatasi kasus pengungsi terarah untuk saling menguntungkan dan tidak ada nya permusuhan bagi kedua negara, salah satu kerjasama yang disepakati oleh kedua negara tersebut yaitu kerjasama dalam bidang politik dan keamanan yang kurang terpantau sehingga

menimbulkan adanya permasalahan pengungsi Afghanistan di Indonesia yang disebabkan oleh para penduduk asing yang ingin masuk ke Australia tanpa menggunakan dokumen-dokumen resmi berupa paspor ataupun visa. Teori kerjasama internasional berkaitan dengan penelitian ini karena Indonesia menjalin kerjasama dengan Australia dalam menangani permasalahan pengungsi dalam *Bali Process*.

1.7.2 Konsep Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan kebebasan yang didapatkan oleh semua individu sebagai manusia. Hak asasi manusia dilindungi melalui sistem kesepakatan, konvensi, resolusi dan deklarasi di tingkat internasional dan juga melalui hukum kebiasaan internasional. Menurut *Universal Declaration of Human Rights* yang dikumandangkan pada tahun 1948 oleh PBB. Penulis merangkumnya secara tematik tentang isi dari deklarasi tersebut:

- a. Pasal 1 : ketentuan tentang kesamaa martabat dan hak dari setiap manusia.
- b. Pasal 2 : Hak untuk menerima segala ketentuan dalam Deklarasi Universal HAM.
- c. Pasal 3 : Hak hidup, kebebasan dan keselamatan
- d. Pasal 4 : Hak untuk terbebas dari perbudakan
- e. Pasal 5 : Hak untuk tidak diperlakukan secara kejam dan merendahkan martabat
- f. Pasal 6 – 11 : Hak mendapat pengakuan hukum dan kesamaan di depan hukum serta mendapat keadilan di depan hukum
- g. Pasal 12 : Hak privasi
- h. Pasal 13 - 14 : Hak kebebasan berpergian
- i. Pasal 15 : Hak mendapatkan status kewarganegaraan
- j. Pasal 16 : Hak untuk menikah dan berkeluarga
- k. Pasal 17 : Hak memiliki harta pribadi
- l. Pasal 18 : Kebebasan memeluk agama
- m. Pasal 19 : Kebebasan mengeluarkan pendapat
- n. Pasal 20 : Kebebasan berkumpul

- o. Pasal 21 : Hak politik dalam suatu negara
- p. Pasal 22 – 23 : Hak-hak ekonomi
- q. Pasal 24 : Hak mendapatkan liburan
- r. Pasal 25 : Hak mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan yang baik
- s. Pasal 26 : Hak mendapatkan pendidikan
- t. Pasal 27 : Hak untuk berkarya seni
- u. Pasal 28 : Hak untuk mendapatkan tatanan sosial yang mampu mengakomodir semua pernyataan tersebut
- v. Pasal 29 – 30 : Hendaknya segala pernyataan tersebut tidak dilanggar dan patuh terhadap undang-undang yang berlaku dalam suatu negara.

Dari pasal-pasal diatas, pasal 15 menjelaskan tentang kebebasan dalam mendapatkan status kewarganegaraan, tidak seorang pun dengan semena-mena dapat mencabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya. Dalam ini pengungsi yang membutuhkan perlindungan memang berhak untuk mengubah status kewarganegaraannya apabila ia merasa terancam berada di negara asalnya.

Menurut Demos (2010, hlm.52) atau Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam buku manualnya yang berjudul “Mengintegrasikan Pendekatan Berbasis Hak dalam Fungsi-Fungsi Legislatif”, memberikan pemahaman bahwa :

Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan yang setiap orang punya sejak lahir. Hak asasi manusia bukan hak istimewa, yang perlu dimenangkan, hak asasi manusia berlaku sama untuk setiap orang, tanpa memperdulikan usia, jenis kelamin, ras, etnik, kekayaan atau kedudukan sosial. Karena hak asasi manusia adalah hak yang tidak dapat diambil dari siapapun.

Kemudian, menurut Flowers, N (2000, hlm.56) memberikan pandangan bahwa :

Hak asasi manusia didasari pada pemahaman bahwa setiap orang berhak mendapat penghormatan atas harkat dan martabat mereka tanpa perbedaan berdasarkan usia, budaya, kepercayaan, latar belakang etnis, ras, gender, orientasi seksual, bahasa, kekurangan fisik, maupun strata sosial. Hak asasi manusia harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisah, termasuk diantaranya hak sebagai warga negara, hak politik, sosial, ekonomi, serta hak kolektif.

Maka pendekatan HAM dalam urusan pengungsi, setidaknya berhubungan dengan tiga hal. Pertama, perlindungan terhadap penduduk sipil akibat konflik bersenjata. Kedua, perlindungan secara umum yang diberikan kepada penduduk

sipil dalam keadaan biasa. Ketiga, perlindungan terhadap pengungsi baik IDP's maupun pengungsi lintas batas (Koesparmo, 2007, hlm. 6-7). Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia yang diakui secara universal dapat langsung diterapkan pada pengungsi. Hal ini termasuk hak untuk hidup, perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan buruk, hak atas kewarganegaraan, hak untuk bebas bergerak, hak untuk meninggalkan setiap negara, dan hak untuk tidak dipulangkan secara paksa.

1.7.3 Konsep Pengungsi

Pengungsi adalah setiap orang yang berada di luar negara warga negaranya atau jika ia tidak memiliki warga negara, negara dimana dia bertempat tinggal sebelumnya, karena ia memiliki atau pernah memiliki rasa takut akan persekusi karena alasan ras, agama, kewarganegaraan atau pendapat politik dan tidak dapat, atau karena suatu ketakutan, tidak bermaksud untuk mendapatkan dirinya perlindungan dari pemerintah negara kewarganegaraannya atau jika dia tidak memiliki kewarganegaraan, untuk kembali ke negara dimana dia pernah bertempat tinggal sebelumnya. Pengertian pengungsi menurut Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) adalah orang yang dipaksa untuk keluar dari rumah atau wilayah yang merupakan tempat mereka tinggal, mencari nafkah, berkeluarga, dan lain-lain. Sedangkan dalam Ensiklopedia Indonesia pengungsi adalah seseorang atau sekelompok orang yang meninggalkan suatu wilayah guna menghindari suatu bencana atau musibah. Bencana ini dapat berbentuk banjir, tanah longsor, tsunami, kebakaran, dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh alam. Dapat pula bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia secara langsung. Misalnya perang, kebocoran nuklir dan ledakan bom.

Jenis Pengungsi

Berdasarkan Konvensi tahun 1951 di Jenewa, pengungsi menjadi dua jenis yaitu pengungsi internal disebut *Internal Displace Persons* (IDPs) dan pengungsi lintas batas atau *Refugee*.

1) Pengungsi Internal atau *Internally Displace Persons* (IDPs)

Pengungsi Internal atau *Internally Displace Persons* (IDPs) adalah pengungsi yang keluar dari wilayah tertentu dan menempati wilayah lain tetapi masih dalam satu daerah kekuasaan satu negara. Pengungsi internal biasanya merupakan penduduk migran terpaksa akibat konflik bersenjata atau akibat dari situasi-situasi rawan lainnya (seperti tindak kekerasan, bencana alam, bencana akibat ulah manusia) yang tidak melintasi perbatasan negaranya. Pengungsi internal juga dapat diartikan sebagai seseorang atau kelompok masyarakat yang berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain sebagai akibat dari bencana alam dan atau bencana sosial yang menimbulkan kecemasan dan ketakutan yang dapat mengancam setiap jiwa individu dan kelompok. Berbagai pertikaian dan kekerasan, baik yang disebabkan oleh prasangka etnis (*etnocentris*), dan agama (*religiosentris*), maupun sebagai dampak kecemburuan penduduk lokal dengan pendatang yang berbasis ketimpangan dan perbedaan akses atas penguasaan sumber-sumber daya ekonomi, telah berakibat pada pengungsian besar-besaran warga masyarakat dari berbagai daerah.

2) Pengungsi Lintas Batas (Refugee)

Pengungsi lintas negara (refugee) adalah seseorang atau sekelompok orang yang oleh karena rasa takut yang wajar akan kemungkinan dianiaya berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada suatu kelompok sosial tertentu atau pandangan politik, terpaksa keluar dari negara asalnya dan tidak bisa atau karena rasa takut itu, tidak berkehendak berada di dalam perlindungan negeri tersebut.

Dalam status perjalanan statusnya, pengungsi mengalami beberapa tahap (Mardianto, 2002) yaitu :

1. Tahap sebelum pelarian (*Pre-flight*) yaitu pengungsi ditampung di suatu tempat yang aman sebelum akhirnya dipindah ke tempat tujuan. Lamanya di tempat penampungan tergantung dari sarana yang ada untuk memindahkan pengungsi ke tempat tujuan.
2. Tahap pelarian dan keterpisahan (*flight and separation*). Pada tahap ini pengalaman pengungsi dalam perjalanan ke tempat tujuan. Kondisi ini sangat tergantung pada sarana transportasi yang didapatkan oleh pengungsi. Banyaknya

pengungsi dapat menimbulkan masalah pendataan anggota keluarga pengungsi dan kemungkinan terpisah dengan anggota keluarga yang lain.

3. Tahap penampungan di tempat tujuan (*Asylum*). Pengungsi ditampung di tempat penampungan darurat yang fasilitasnya sangat terbatas, bisa juga tinggal di rumah-rumah penduduk. Lama tinggal di penampungan tergantung pada penyediaan tempat baru yang disediakan pemerintah setempat yang menjadi tujuan pengungsi.

4. Tahap penempatan di tempat tinggal yang baru (*Resettlement*). Pada tahap ini pengungsi menempati tempat tinggal tetap yang disediakan pemerintah.

1.8 Metode Penelitian

Terdapat tiga metode-metode yang dilakukan oleh penulis dalam membuat penelitian ini yaitu :

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar focus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Menurut para ahli, setidaknya terdapat lima tahapan sebagai patokan dalam penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut:

a. Mengangkat permasalahan.

Permasalahan yang biasanya diangkat dalam penelitian ini adalah bersifat unik, khas, memiliki daya tarik tertentu, spesifik, dan terkadang sangat bersifat individual (karena beberapa penelitian kualitatif yang dilaksanakan memang bukan untuk kepentingan generalisasi).

b. Memunculkan pertanyaan penelitian.

Pertanyaan merupakan ciri khas dari penelitian kualitatif. Adalah sebagai spirit yang fungsinya sama penting seperti hipotesis dalam penelitian kualitatif.

c. Mengumpulkan data yang relevan.

Data dalam penelitian kualitatif pada umumnya berupa kumpulan kata, kalimat, pernyataan, atau uraian yang mendalam.

d. Melakukan analisis data.

Analisis data merupakan langkah berikutnya setelah data relevan diperoleh.

e. Menjawab pertanyaan penelitian.

Tahap ini adalah tahap terakhir dalam penelitian kualitatif. Dalam menjawab pertanyaan, peneliti dapat menggunakan gaya menulis yang lebih bebas, seperti narasi. Sehingga dalam menjawab pertanyaan penelitian dapat lebih menarik untuk dibaca.

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer diperoleh dengan menggunakan data-data resmi dalam menganalisis penelitian ini seperti dokumen-dokumen lembaga internasional serta melakukan wawancara ke instansi terkait.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka (library research) dengan bahan pustaka berupa buku, jurnal, bulletin, surat kabar, serta media internet untuk memperoleh data yang lengkap, akurat dan relevan.

1.8.3 Teknik Analisa Data

Data yang dikelola kemudian dikelola untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk mendukung jawaban dari pertanyaan penelitian, yaitu penelitian yang akan memberikan analisa dan penjelasan secara cermat mengenai keadaan dan gejala yang terjadi, sehingga penelitian ini lebih menjelaskan lebih mendalam mengenai Kerjasama Indonesia - Australia dalam menanggulangi Kasus Pengungsi Afghanistan di Indonesia Periode Tahun 2013-2016.

1.9 Asumsi

- a. Timbulnya permasalahan Pengungsi Afghanistan di Indonesia dengan Australia bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, namun juga dapat disebabkan oleh faktor keamanan dan bencana alam yang terjadi di negara asal imigran tersebut. Karena posisi Indonesia dengan Australia sangat dekat, maka Indonesia dijadikan tempat yang strategis bagi para Pengungsi Afghanistan yang ingin pergi ke Australia.
- b. Dengan adanya letak geografis yang sangat strategis, antara kedua negara, timbul masalah baru antara Indonesia dengan Australia, yaitu mengenai permasalahan datangnya para Imigran tersebut tidak dengan memiliki sebuah visa atau izin resmi dari negara asal mereka. Pada tahun 2013, para Imigran semakin meningkat yang datang ke Indonesia. Maka dari itu, Indonesia dan Australia sama-sama melakukan kerjasama untuk menanggulangi permasalahan pengungsi Afghanistan ini.

1.10 Sistematika Penulisan

Dalam upaya memberikan pemahaman mengenai isi dari penelitian secara menyeluruh, maka skripsi ini dibagi menjadi 4 bab yang terdiri dari bab dan sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Bab-bab tersebut antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari pendahuluan yang meliputi penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II “Permasalahan Pengungsi Afghanistan di Indonesia”

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana terjadinya permasalahan pengungsi Afghanistan di Indonesia, yaitu akan menjelaskan tentang mengapa Indonesia menjadi negara transit para pengungsi dan mengapa terjadi peningkatan pengungsi yang terus berdatangan ke Indonesia.

BAB III “Kerjasama Indonesia - Australia dalam menanggulangi Kasus Pengungsi Afghanistan di Indonesia Periode Tahun 2013-2016”

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara tersebut dalam mengatasi permasalahan pengungsi Afghanistan dan apakah kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara tersebut efektif atau tidak.

BAB IV KESIMPULAN

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian dan saran guna masukan terkait permasalahan tersebut.

